



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ponirah Binti Amat Latimin, tempat dan tanggal lahir Ganjar Agung, 15 November 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Jend Sudirman No. 480 RT 10 RW 04 Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, Lampung, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, sebagai Pemohon I;

Widi Nur'aini Binti Kasidjan alias Kasijan, tempat dan tanggal lahir Metro, 01 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Jend Sudirman No. 02 RT 10 RW 04 Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, Lampung, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, Lampung, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon II;

Widi Astuti Binti Kasidjan alias Kasijan, NIK 1871094305760005, tempat dan tanggal lahir Metro, 03 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Wolter Monginsidi Perum Mong Residence, Gang hi Nurdin B Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, sebagai Pemohon III;

Aris Yulianto Bin Kasidjan alias Kasijan, NIK 1872031107780005, tempat dan tanggal lahir Metro, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, tempat kediaman, Jl. Jend Sudirman
Gang sadewa no.44, RT 18, RW.06, Ganjar
Agung, Metro Barat, Kota Metro, Lampung,
sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Juni 2023 Pemohon I sampai Pemohon IV memberikan kuasa kepada Muda'i Yunus, S. H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum beralamat di Jalan Tiram 3 No.89 Kelurahan Iring mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 164/SKH/2023/PA.Mt tanggal 23 Juni 2023 domisili elektronik mudaiyunus01@gmail.com. disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Mt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 telah meninggal dunia suami pemohon I dan ayah kandung dari pemohon II,III dan IV, yang bernama Kasijan bin Kasan Wardi di RS Muhammadiyah Kota Metro karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Jend. Sudirman No. 480 RT/RW : 010/04, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 1872-KM-230120170003, tanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, selanjutnya disebut almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Kasan Wardi bin Iro Dikromo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23-03-2005 dan ibunya Suriyah binti Amat Darjo juga telah meninggal dunia pada tanggal 10-07-2012.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan

Ponirah binti Amat Latimin pada tanggal 14 Februari 1971 (sesuai Akta Nikah Nomor : 50/1971, tanggal 17-2-1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Metro). Pada saat Almarhum Kasijan bin Kasan Wardi wafat, ia masih berstatus sebagai suami dari pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Widi Nur'aini binti Kasijan usia 50 tahun
2. Widi Astuti binti Kasijan usia 47 tahun
3. Aris Yulianto bin Kasijan usia 45 tahun
4. Okta Andri Wibowo (almarhum) bin Kasijan meninggal dunia pada tanggal 26-11-2006, sebelum menikah.

4. Bahwa Almarhum Kasijan bin Kasan Wardi yang pada saat meninggal dunia tanggal 20 Januari 2017, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Ponirah binti Amat Latimin (sebagai istri).
2. Widi Nura'ini binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
3. Widi Astuti binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
4. Aris Yulianto bin Kasijan (sebagai anak laki-laki kandung).

5. Bahwa Para Pemohon ke semuanya beragama Islam.

6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Kasijan bin Kasan Wardi sesuai Hukum Waris Islam, guna pengurusan harta waris almarhum Kasijan bin Kasan Wardi.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para pemohon mohon agar di tetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kasijan bin Kasan Wardi, karena para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Kasijan bin Kasan Wardi, oleh karena itu para pemohon mohon kepada yang mulia

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A, dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa Kasijan Bin Kasan Wardi telah meninggal dunia karena sakit
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kasijan bin Kasan Wardi adalah :
 1. Ponirah binti Amat Latimin (sebagai istri almarhum).
 2. Widi Nur'aini binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
 3. Widi Astuti binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
 4. Aris Yulianto bin Kasijan (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponirah binti Amat Latimin NIK :1872035511560001, tanggal 01-08-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widi Nur'aini NIK : 1872034103730004, tanggal 06-08-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widi Astuti Kasijan NIK : 1871094305760005, tanggal 06-01-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Yulianto NIK : 1872031107780005, tanggal 15-03-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kasijan bin Kasan Wardi dan Ponirah binti Amat Latimin Nomor : 50/1971, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Metro, tanggal 17-2-1971 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P 5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widi Nur'aini Binti Kasijan, Nomor : 474.1/18.383/Disp/1991 tanggal 17-10-1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widi Astuti Binti Kasijan, Nomor : 474.1/18.384/Disp/1991 tanggal 17-10-1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah, bukti surat

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aris Yulianto Bin Kasijan, Nomor : 474.1/18.385/Disp/1991 tanggal 17-10-1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 8;

- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Okta Andri Wibowo Nomor : 474.3/68/C.3.3.2023, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 9;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasijan Nomor : 1872-KM-23012017-0003, tanggal 25-01-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 10;

- Asli Surat Keterangan atas nama Kasijan alias Kasan Wardi (Alm) Nomor : 470/152/C.3.2/2023, tanggal 18 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 11;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Yunianto bin Kadirin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ganjar Agung RT.13 RW.05 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-----Saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;

-----Saksi kenal dengan almarhum bapak Kasidjan alias Kasijan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa almarhum bapak Kasidjan alias Kasijan bin Kasijo alias Kasan Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017 karena sakit ;

- Saksi mengetahui dari pernikahan almarhum bapak Kasidjan alias Kasijan bin Kasijo alias Kasan Wardi dengan Ponirah binti Amat Latimin dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Widi Nur'aini binti Kasijan usia 50 tahun
2. Widi Astuti binti Kasijan usia 47 tahun
3. Aris Yulianto bin Kasijan usia 45 tahun
4. Okta Andri Wibowo (almarhum) bin Kasijan meninggal dunia pada tanggal 26-11-2006, sebelum menikah.

- Saksi ikut menghadiri saat penyelenggaraan jenazah Okta Andri Wibowo bin Kasidjan alias Kasijan;

- Saksi mengetahui bahwa pada waktu almarhum Kasidjan alias Kasijan meninggal dunia, ayah dan ibunya Kasidjan alias Kasijan juga telah meninggal dunia lebih dahulu ;

-- Saksi mengetahui bahwa almarhum Kasidjan alias Kasijan bin Kasijo alias Kasan Wardi meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Ponirah binti Amat Latimin (sebagai istri almarhum).
2. Widi Nur'aini binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
3. Widi Astuti binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
4. Aris Yulianto bin Kasijan (sebagai anak laki-laki kandung).

- Saksi mengetahui bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris lain

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris lain ;

Saksi 2, **Sukardi bin Kromo Suwito**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ganjar Agung RT.18 RW.06 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-----Saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Ponirah binti Amat Latimin;

-----Saksi kenal dengan almarhum bapak Kasijan bin Kasan Wardi;

-- Saksi mengetahui bahwa almarhum bapak Kasijan bin Kasan Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017 karena sakit ;

-Saksi mengetahui dari pernikahan almarhum bapak Kasijan bin Kasan Wardi dengan Ponirah binti Amat Latimin dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Widi Nur'aini binti Kasidjan alias Kasijan usia 50 tahun

2. Widi Astuti binti Kasidjan alias Kasijan usia 47 tahun

3. Aris Yulianto bin Kasidjan alias Kasijan usia 45 tahun

4. Okta Andri Wibowo (almarhum) bin Kasidjan alias Kasijan meninggal dunia pada tanggal 26-11-2006, sebelum menikah.

-Saksi mengetahui bahwa pada waktu almarhum Kasidjan alias Kasijan meninggal dunia, ayah dan ibunya Kasidjan alias Kasijan juga telah meninggal dunia lebih dahulu ;

-Saksi mengetahui bahwa almarhum Kasijan bin Kasan Wardi meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Ponirah binti Amat Latimin (sebagai istri almarhum).

2. Widi Nur'aini binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Widi Astuti binti Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).

4. Aris Yulianto bin Kasijan (sebagai anak laki-laki kandung).

- Saksi ikut menghadiri saat penyelenggaraan jenazah Okta Andri Wibowo bin Kasidjan alias Kasijan.
- Saksi tidak pernah mendengar ada urusan sengketa waris dari keluarga ahli waris almarhum Kasidjan alias Kasijan;
- Saksi mengetahui bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris lain almarhum Kasidjan alias Kasijan;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkannya dan tidak menyampaikan bantahan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan bahwa suaminya dan ayahnya bernama almarhum Kasijan bin Kasan Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017 karena sakit, sedangkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Kasijan bin Kasan Wardi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1, P2 P3 P4), serta sebagaimana keterangan dua orang saksi Pemohon I bernama **Yunianto bin Kadirin**, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Metro, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Metro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P 5) serta sebagaimana keterangan saksi Para Pemohon bernama **Yunianto bin Kadirin** dan **Sukardi**

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kromo Suwito, harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Kasijan bin Kasan Wardi menikah secara sah dengan Ponirah binti Amat Latimin (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P 6,P 7,P 8), serta keterangan saksi Para Pemohon **Yunianto bin Kadirin** dan **Sukardi bin Kromo Suwito**, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan almarhum Kasijan bin Kasan Wardi dengan Ponirah binti Amat Latimin (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Widi Nura'ini binti Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
2. Widi Astuti binti Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
3. Aris Yulianto bin Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Okta Andri Wibowo (almarhum) bin Kasidjan alias Kasijan meninggal dunia pada tanggal 26-11-2006, sebelum menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (,P.9) dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon terbukti bahwa anak Almarhum Kasijan bin Kasan Wardi yang bernama Okta Andri Wibowo telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 26-11-2006 dan tidak memiliki istri maupun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (,P.10) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon bernama **Yunianto bin Kadirin** dan **Sukardi bin Kromo Suwito**, harus dinyatakan terbukti almarhum Kasijan bin Kasan Wardi, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) tertulis nama Kasidjan dan alat bukti (P.10) tertulis Kasijan adalah pribadi yang sama dan oleh karenanya pewaris dalam perkara tersebut adalah Kasidjan alias Kasijan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.11) almarhum Kasidjan alias Kasijan memiliki ayah kandung yang bernama Kasijo alias Kasan Wardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari almarhum Kasidjan alias Kasijan bin

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasijo alias Kasan Wardi telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Kasidjan alias Kasijan bin Kasijo alias Kasan Wardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa almarhum Kasidjan alias Kasijan bin Kasijo alias Kasan Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Ponirah binti Amat Latimin (sebagai istri almarhum).
2. Widi Nur'aini binti Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
3. Widi Astuti binti Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
4. Aris Yulianto bin Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak laki-laki kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, akan tetapi karena dalam perkara ini bersifat voluntair sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan almarhum Kasidjan alias Kasijan bin Kasijo alias Kasan Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kasidjan alias Kasijan bin Kasijo alias Kasan Wardi adalah:
 - 3.1 Ponirah binti Amat Latimin (sebagai istri almarhum).
 - 3.2 Widi Nur'aini binti Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3.3 Widi Astuti binti Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3.4 Aris Yulianto bin Kasidjan alias Kasijan (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 H. dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro oleh kami H. April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Joni Jidan dan Drs. Aminuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro, dengan Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Mt. tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Kiptiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro, dengan Penunjukkan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Mt. tanggal 23 Juni 2022, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Joni Jidan

H. April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti,

Kiptiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Mt